

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, yang mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam kegiatan usahanya. Perkembangan perbankan saat ini sangatlah meningkat, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama dengan perbankan konvensional yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akan tetapi perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki perbedaan dalam menentukan profit maupun dalam operasional dan akad-akad yang digunakan.

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.¹ Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Perbankan juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih antara bank konvensional atau bank syariah, bagi masyarakat yang khawatir akan bunga (riba) maka bank syariah bisa dijadikan alternatif untuk sarana peminjaman modal atau investasi dana.

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media, 2017), hlm. 25

BMT merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. BMT lebih memfokuskan pada kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam dengan prinsip syariah.

Keberadaan BMT diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat menengah kebawah untuk peminjaman modal usaha kecil ataupun investasi dana, BMT juga memiliki sistem dan prosedur yang harus dipenuhi untuk investasi dana dan peminjaman modal, sistem dan prosedurnya tidak serumit sistem yang ada di perbankan, hal ini terjadi karena BMT didirikan untuk membantu masyarakat menengah kebawah agar lebih mudah untuk melakukan investasi dan peminjaman modal usaha.² Dari semua fungsi BMT diatas itu semua tidak luput dari hambatan. Hambatan pada lembaga keuangan syariah khususnya BMT masih banyak sekali tantangan maupun hambatan yang harus dihadapi antara lain: permasalahan masyarakat yang masih minim akan pengetahuan lembaga keuangan syariah, meskipun BMT sudah banyak yang mengenal, masyarakat lebih banyak memilih rentenir yang menggunakan bunga yang cukup tinggi dikarenakan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana dengan pelayanan yang cepat.³

² Arido Irmadhani, *Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Nur Insan Mandiri Baki Kabupaten Sukoharjo*, (Surakarta: skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

³ Muhammad, *Lembaga-lembaga keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 60

Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi penghimpunan penyaluran dana anggota, salah satunya dengan menggunakan akad, biasanya menggunakan akad Mudharabah dan Murabahah, akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang mana salah satu pihak memberikan modal usaha yang biasa disebut shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola modal usaha atau yang biasa disebut mudharib. Dalam setiap pembiayaan pasti akan ada suatu risiko, yaitu risiko pembiayaan (*creditrisk*) dimana debitur melakukan wanprestasi atau default. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar.

Dalam pemberian pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan dalam pembiayaan. Permasalahan yang banyak sekali terjadi dalam bank maupun BMT yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran, dan hal tersebut sangat merugikan pihak BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal maupun eksternal. Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor

internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri.⁴

Pembiayaan bermasalah bisa disebabkan karena strategi dan penanganan yang kurang baik, lembaga keuangan harus menerapkan pengawasan terhadap anggota yang akan melakukan pembiayaan, jadi pihak lembaga keuangan yakni *Account Officer* harus mempunyai strategi agar pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan dengan lancar dan menekan resiko yang mungkin muncul dalam pengembalian pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah disebut juga *Non Performing Financing* pada bank syariah atau *Non Performing Loans* pada bank konvensional. Situasi ini menggambarkan dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan. Variabel tingkat risiko pembiayaan diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Jadi dalam mengatasi hal tersebut pihak BMT mempunyai strategi untuk menanggulangi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan nasabah dalam proses penyaluran dana di lembaga keuangan sangatlah penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembayaran pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Infithar ayat 11-12 sebagai berikut:

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ ۱۱ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝ ۱۲

⁴ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018

“*Sesungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaan kalian), yang mulia disisi Allah SWT dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan kalian), dan mereka mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan.*”⁵

Controlling atau pengawasan merupakan usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan agar pihak BMT dalam memberikan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan. Dimana *controlling* tersebut dilakukan oleh pihak BMT dengan cara mendatangi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Rescheduling (penjadwalan ulang) adalah perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. *Controlling* dan *rescheduling* pembiayaan dilakukan di KSPPS BMT Peta Trenggalek bertujuan untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُعُورَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid....*, hal. 587

Dari hasil pantauan tersebut BMT memberikan arahan kepada nasabah dan menyusun program untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut. Tidak hanya *controlling* strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah BMT juga mempunyai strategi lain yaitu dengan cara *rescheduling* atau penjadwalan ulang, yaitu setelah mengetahui permasalahannya pihak BMT memberikan keinginan dengan cara memberikan perpanjangan waktu, agar nasabah tersebut tidak merasa keberatan. Penjadwalan ulang tersebut dengan cara perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitur yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar. Dengan cara tersebut nasabah tidak merasa keberatan akan tetapi walaupun diberi keringanan seperti diatas, nasabah tetap mempunyai tanggung jawab dalam melunasi hutangnya, walaupun dengan waktu yang tidak sesuai dengan akad pada awal pembiayaan. Seperti dalam lembaga keuangan syariah yang ada di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek, keduanya merupakan lembaga keuangan syariah dibawah naungan koperasi. Walaupun tingkatannya lebih rendah dari koperasi maupun lembaga keuangan syariah yang lain seperti Bank. Dari sini BMT diharapkan dapat unggul dalam menerapkan strategi pembiayaan bermasalah.

KSPPS BMT PETA Trenggalek merupakan salah satu dari beberapa lembaga keuangan syariah yang berdiri di Kota Trenggalek. Keberadaannya sekarang masih terbilang cukup baru sekitar 5 tahun dan merupakan anak cabang dari BMT PETA yang berpusat di Kota Tulungagung. Walaupun terbilang masih baru berdiri BMT

PETA memiliki perkembangan jumlah anggota yang begitu baik. Dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek yang keberadaanya justru lebih lama dibanding KSPPS BMT PETA Trenggalek dan memiliki berbagai pembiayaan. Di KSPPS BMT PETA Trenggalek maupun di Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek ini manajer sekaligus karyawannya pun sangat baik dan sangat terbuka, sehingga mau memberikan penjelasan secara detail. Itulah alasan mengapa saya memilih melakukan penelitian di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek.

Pada penerapan *controlling* dan *rescheduling* ini, KSPPS BMT PETA Trenggalek maupun Kopsyah BMT BERKAH Trenggalek sudah menerapkannya dengan baik, walaupun pembiayaan bermasalah ini sangat sulit sekali dihilangkan setidaknya sudah mengurangi adanya pembiayaan bermasalah. Untuk *controlling* (pengecekan) KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH melakukannya dengan cara kunjungan kerumah atau ke usaha yang dikelola anggota pembiayaan, biasanya pihak marketing atau *Accounting officer* yang bergerak dalam hal ini. Untuk *rescheduling* (penjadwalan ulang) KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT BERKAH tidak memberikannya secara langsung, *rescheduling* akan diberikan kepada anggota pembiayaan apabila usaha anggota tersebut benar-benar mengalami kendala, itupun pihak kantor harus melakukan survey yang benar-benar detail. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka terpilih judul “**Penerapan *Controlling* dan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
2. Bagaimana penerapan *Controlling* pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?
3. Bagaimana penerapan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang penyebab pembiayaan bermasalah
2. Untuk mendiskripsikan penerapan *Controlling* pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek
3. Untuk mendiskripsikan penerapan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut diantaranya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharap dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah dengan *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

a. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan dan menambah pengalaman serta wawasan dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan bagi KSPPS BMT Peta Trenggalek dan lembaga syariah lainnya

b. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama dalam bidang yang ditekuni selama ini. Sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang, serta bahan referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan lembaga keuangan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah disini diberikan guna untuk memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Penegasan istilah sebagai bahan penafsiran terhadap judul penelitian.

1. Penegasan Konseptual

Controlling atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Monitoring* adalah pemantauan pembiayaan dilakukan sejak awal agar dapat mengetahui deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali yang digunakan dalam pemberian pembiayaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya monitoring ini dapat diketahui penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.⁶

Rescheduling atau penjadwalan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Nasabah yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut lembaga, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.⁷

2. Penegasan Operasional

Disini penulis akan mengulas tentang penerapan *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek ini menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan sistem *controlling* dan *rescheduling*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

⁶ Veithzal Rivai dan Veithzal Andria Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 488

⁷ Malayu, S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 115

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut. Kemudian secara berurutan membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, keterbatasan penelitian, dan definisi operasional terkait penerapan *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Peta Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori tentang controlling dan recheduling, bagaimana penerapannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja kendala yang dihadapi, digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan pada penelitian ini.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan yang terkait dengan judul skripsi, dengan menggunakan metode-metode penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini mengulas lebih lanjut tentang apa yang sudah diteliti, yang sesuai dengan judul skripsi.

6. BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Disini juga terdapat kesimpulan dan saran dari apa yang sudah dibahas di awal tadi.

Bagian akhir dari penelitian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.